

KEKAYAAN DAERAH – RETRIBUSI – PEMAKAIAN – PERUBAHAN  
2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 4, LD 2016/NO4, SETDA KABUPATEN SLEMAN : 3  
HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

ABSTRAK : Peninjauan kembali tarif retribusi yang meliputi pengelolaan Museum Gunung Merapi, kunjungan wisatawan mancanegara pada objek Gunungapi Merapi dan wisata Candi-candi. Penambahan objek retribusi baru yaitu Gedung Olahraga Pangukan dan Gedung Olahraga Klebengan.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015.

Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat berkaitan dengan penyediaan pelayanan pemakaian kekayaan daerah membutuhkan peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan yang diperolehnya.

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Mei 2016  
Penjelasan : 3 Halaman